

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 259 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Daerah membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
- b. bahwa agar pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 130);
- 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU

: Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul sebagaimana dalam dimaksud Diktum KESATU adalah :
 - a. memberikan supervisi seluruh kegiatan UKPBJ agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan arahan dan pembinaan sumber daya manusia pada UKPBJ;

- c. mengidentifikasi resiko terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bantul;
- d. mengetahui penyebab resiko pada pelaku pengadaaan barang/jasa sebagai upaya pencegahan dan perbaikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bantul; dan
- e. memberikan rekomendasi perbaikan serta upaya pencegahan terhadap terjadinya resiko pengadaan barang/jasa.

KETIGA

: Pembagian peran Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul sebagaimana dalam dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KEENAM

: Pada saat mulai berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 3 Juni 2022 BUPATI BANTUL,

ttd ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul;
- Yang bersangkutan.
 Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b. Kepala Bagian Hukum
SETDA
SUPARMAN, S.IP., M.Hum
NH. 196802081992031007

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 259 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN

TIM PELAKSANA PENGADAAN

BARANG/JASA PADA UNIT KERJA

PENGADAAN BARANG/JASA

KABUPATEN BANTUL TAHUN

ANGGARAN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN	
1	2	3	4	
A.	Tim Pengarah			
1.	Ketua	Bupati Bantul		
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul		
3.	Penanggung Jawab	1. Asisten Perekonomian dan		
		Pembangunan Setda.		
		Kabupaten Bantul		
		2. Kepala Kejaksaan Negeri		
		Bantul		
		3. Kepala Kepolisian Resor		
		Bantul		
		4. Kepala Inspektorat Daerah		
		Kabupaten Bantul		
B.	Tim Pelaksana			
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten		
		Bantul		
2.	2. Wakil Ketua Kepala Bagian Pengadaan			
		Barang dan Jasa Setda.		
		Kabupaten Bantul		
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Setda.		
		Kabupaten Bantul		

N IO	JABATAN DALAM			WDWDD ANG AN
NO	TIM		JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2		3	4
4.	Anggota Teknis	1.	Kepala Seksi Pidana	
			Khusus Kejaksaan Negeri	
			Bantul	
		2.	Kepala Seksi Perdata dan	
			Tata Usaha Negara	
			Kejaksaan Negeri Bantul	
		3.	Kepala Seksi Intelijen	
			Kejaksanaan Negeri Bantul	
		4.	Kepala Satuan Reserse dan	
			Kriminal Kepolisian Resor	
			Bantul	
		5.	Kepala Unit III Reserse	
			Kriminal Kepolisian Resor	
			Bantul	
		6.	Subkoordinator Kelompok	
			Substansi Pengelolaan	
			Pengadaan Barang dan	
			Jasa Bagian Pengadaan	
			Barang dan Jasa Setda.	
			Kabupaten Bantul	
		7.	Subkoordinator Kelompok	
			Substansi Pengelolaan	
			Layanan Pengadaan Secara	
			Elektronik Bagian	
			Pengadaan Barang dan	
			Jasa Setda. Kabupaten	
			Bantul	
		8.	Subkoordinator Kelompok	
			Substansi Pembinaan dan	
			Advokasi Pengadaan	
			Barang dan Jasa Bagian	
			Pengadaan Barang dan	
			Jasa Setda. Kabupaten	
			Bantul	

NO	JABATAN DALAM		WEMPDANGAN
NO	TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Anggota	1. Kelompok Kerja Pemilihan	
	Pendukung	Pengadaan Barang dan	
		Jasa	
		2. Unsur Dinas Pekerjaan	Heru Prasetya, S.T.,M.Ling
		Umum, Perumahan dan	
		Kawasan Permukiman	
		Kabupaten Bantul	
		3. Unsur Bagian Hukum	Siti Nurhidayati, S.H.,M.H.
		Setda. Kabupaten Bantul	
		4. Unsur Inspektorat Daerah	Komang S.,ST.,M.Eng.
		Kabupaten Bantul	
C.	Tim Sekretariat		
1.	Ketua	Unsur Bagian Pengadaan	Murwati
		Barang dan Jasa Setda.	
		Kabupaten Bantul	
2.	Wakil Ketua	Unsur Bagian Pengadaan	Sri Rejeki, A.Md.
		Barang dan Jasa Setda.	
		Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Unsur Bagian Pengadaan	Yunita Syaroch Dyah Ekasari,
		Barang dan Jasa Setda.	A.Md.
		Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Unsur Dinas Komunikasi	Zain Arrifa'i, S.T.
		dan Informatika Kabupaten	
		Bantul	
		2. Unsur Bagian Pengadaan	1. Luthfi Adi Pratama, S.E.
		Barang dan Jasa Setda.	2. Muhammad Aufa
		Kabupaten Bantul	Amrulloh, S.E.
			3. Muhammad Bima Surya
			Kesuma, S.E.
			4. Azizah Ramadhani, S.M.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
			5. Nurul Latifah Fajriani,
			A.Md.
			6. Maryani

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 259 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN

TIM PELAKSANA PENGADAAN

BARANG/JASA PADA UNIT KERJA

PENGADAAN BARANG/JASA

KABUPATEN BANTUL TAHUN

ANGGARAN 2022

PEMBAGIAN PERAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	PERAN
1	2	3
A.	Tim Pengarah	
1.	Ketua	 memberikan supervisi terhadap seluruh kegiatan UKPBJ agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan memberikan arahan dan pembinaan sumber daya manusia pada UKPBJ.
2.	Wakil Ketua	 melaksanakan tugas-tugas ketua apabila berhalangan; dan membantu ketua dalam perumusan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan pengadaaan barang dan jasa di Kabupaten Bantul.
3.	Penanggung jawab	 membantu melakukan supervise kegiatan UKPBJ agar sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan membantu merumuskan strategi dan kebijakan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bantul.
B.	Tim Pelaksana	
1.	Ketua	1. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ termasuk pengelolaan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;

NO	JABATAN DALAM TIM	PERAN
1	2	3
		2. melaksanakan pengembangan dan pembinaan
		sumber daya manusia dan kelembagaan
		pengadaan barang/jasa; dan
		3. melaksanakan pendampingan, konsultasi
		dan/atau bimbingan teknis pengadaan
		barang/jasa.
2.	Wakil Ketua	1. melaksanakan tugas-tugas ketua apabila
		berhalangan; dan
		2. membantu ketua dalam melaksanakan strategi
		dan kebijakan dalam pelaksanaan pengadaan
		barang dan jasa di Kabupaten Bantul.
3.	Sekretaris	1. menyiapkan dokumen pendukung yang
		dibutuhkan oleh Tim Pelaksana; dan
		2. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang
		dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
4.	Anggota Teknis	melakukan pendampingan, konsultasi dan/atau
_	A	bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.
5.	Anggota Pendukung	1. melakukan persiapan pelaksanaan supervisi
		terhadap kegiatan UKPBJ; dan
		2. melakukan persiapan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan
		kelembagaan pengadaan barang dan jasa.
C.	Tim Sekretariat	keleliibagaali peligadaali baralig dali jasa.
1.	Ketua	1. merumuskan agenda koordinasi Tim Pengarah
1.	Retua	dan Tim Pelaksana; dan
		2. mengindentifikasi kebutuhan data dan dokumen
		pendukung yang diperlukan oleh Tim Pengarah
		dan Tim Pelaksana.
2.	Wakil Ketua	1. melaksanakan tugas-tugas ketua apabila
		berhalangan; dan
		2. membantu ketua dalam rangka mengidentifikasi
		kebutuhan data dan dokumen yang diperlukan
		oleh Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
		_

NO	JABATAN DALAM TIM	PERAN
1	2	3
3.	Sekretaris	mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan proses
		administrasi dan laporan kegiatan Tim Pengarah dan
		Tim Pelaksana.
4.	Anggota	1. mempersiapkan pelaksanaan rapat/pertemuan/
		koordinasi Tim Pengarah dan Tim Pelaksana;
		2. menyiapkan data dan dokumen pendukung yang
		dibutuhkan Tim Pengarah;
		3. menyiapkan data dan dokumen pendukung yang
		dibutuhkan Tim Pelaksana;
		4. memproses administrasi hasil keputusan Tim
		Pengarah dan Tim Pelaksana; dan
		5. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan setiap
		rapat/pertemuan/koordinasi.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH